



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3512042101590001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3512044107790024, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon II**. selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, NIK: 3512045203090001, Situbondo 12 Maret 2009 (umur 15 tahun 8 bulan), pendidikan SD,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**, NIK: 3512045203090001, Situbondo 24 Januari 2003 (umur 21 tahun), pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) periksa di Puskesmas Mlandingan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi dan telah melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga bahkan telah mengandung (hamil) dengan usia kehamilan 3 minggu dan terhadap perkawinan tersebut tidak ada paksaan dan benar-benar merupakan keinginannya sehingga pada permohonan dispensasi yang diajukan para Pemohon ini kiranya hubungan antara ia dengan laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dilanjutkan dengan hubungan dan ikatan yang sah;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama **Calon suami anak para Pemohon**, NIK:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3512045203090001, Situbondo 24 Januari 2003 (umur 21 tahun), pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dul juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. **Bukti Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512042101590001 tertanggal 02-02-2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512044107790024 tertanggal 02-02-2013, yang sudah dicocokkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 470/0795/431.504.2.1/2024 tertanggal 20 Oktober 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK.3512041211010001 tertanggal 13-10-2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512041910710001 tertanggal 04-03-2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK.3512045012850001 tertanggal 04-03-2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3512040511050698 tertanggal 04-01-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3512040511050678 tertanggal 11-06-2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maisaroh berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3512-LT-17062014-0036 tertanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Supriyadi dengan nomor 472.11/0803/431.504.2.1/2024 tertanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Alas bayur, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05/D-SD/K13/0381384 tertanggal 16 Juni 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Ijasah Madrasah Ibtidaiyah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor MI-06 130097270 tertanggal 10 Juni 2017, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor : 474.2/ /431.506.9.1/2023 tertanggal 18 Oktober 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/ / 431.506.9.1/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atasnama Maisaroh dan Supriyadi, dari Kepala BKKBN, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Mlandingan dengan Nomor 440/1486/431.302.7.1.6/2024 tanggal 28 Oktober

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atasnama Maisaroh, dengan Nomor 440/1485/431.302.7.1.6/2024 dari Puskesmas Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.17;

18. Fotokopi BUKU KIA terkait pemeriksaan Kehamilan atasnama : Maisaroh, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.18;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, lahir di Situbondo, tanggal 09 Juli 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur kesra, tempat tinggal di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mlandingan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Saksi**, lahir di Situbondo, tanggal 20 Agustus 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mlandingan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, umur 15 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 21 tahun, sementara usia anak para Pemohon baru 15 tahun 8 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ... umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Dul dan Osniya), dengan pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Dasar sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Madrasah Ibtidaiyah, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak, sebagai Rekomendasi untuk melakukan pernikahan sebagaimana MOU antara Pengadilan Agama Situbondo dengan 826/KPA.W13-AI9/HM.01.01/IV/2024 tertanggal 03 April 2024;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, pada saat ini baru berusia 15 tahun 8 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Para Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 350.000,00
 4. Sumpah: Rp 100.000,00
 5. PNBP : Rp 20.000,00
 6. Redaksi: Rp 10.000,00
 1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.528/Pdt.P/2024/PA.Sit